

STUDI PEMIKIRAN IMAM AL-GHAZALI TENTANG EKONOMI ISLAM

Oleh: **Moh. Faizal**

Dosen Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah (STEBIS) IGM Palembang

Email: izar@stebisigm.ac.id

ABSTRAK

Al-Ghazali merupakan salah satu pemikir besar dalam ekonomi Islam. Lewat karya monumental Ihya Ulumuddin, al-Mustashfa Mizan, al-Amal dan At-Tibr al-Masbuk fi al-Nasihah al-Muluk Al-Ghazali mengupas secara tuntas aspek-aspek substansial dari ekonomi Islam. Karena menurutnya perkembangan ekonomi sebagai bagian dari tugas-tugas kewajiban sosial yang sudah ditetapkan Allah. Dalam karya-karyanya tersebut Al-Ghazali menitikberatkan kepada keadilan, kedamaian dan stabilitas sebagai fondasi dari ketersediaan ekonomi baik dalam bidang produksi, konsumsi, maupun distribusi. Untuk itu, peran negara sangat penting untuk menjaga itu semua.

Keywords; *Al-Ghazali, Ekonomi, Islam*

Dasar Pemikiran

Salah satu masalah yang sedang hangat dibicarakan pada saat ini adalah masalah ekonomi Islam seperti perbankan syariah, Bank Syariah, konsep Mudharabah dan lain sebagainya. Jika melihat pada literatur Islam, jarang ditemukan tulisan tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam atau sejarah ekonomi Islam. Karena kebanyakan buku-buku sejarah Islam atau sejarah peradaban Islam klasik lebih dominan bermuatan sejarah politik. Sehingga tak menyisahkan sedikitpun ruang bagi perkembangan ekonomi atau sejarah tokoh-tokoh yang membahas tentang ekonomi. Konsekuensinya, ketika belajar sejarah peradaban Islam, yang ditemukan adalah pembahasan mengenai dari satu penaklukan ke penaklukan berikutnya.

Padahal sangat banyak ilmuwan muslim klasik yang memiliki pemikiran ekonomi yang amat maju bahkan melampaui ilmuwan-ilmuwan Barat salah satunya adalah Imam Al-Ghazali yang mendapat gelar kehormatan *Hujjat al-Islam* karena pembelaannya yang mengagumkan terhadap Islam, terutama terhadap kaum *Bathiniyat* dan kaum filosof (Madjid, 1984: 31). Tulisan berikut ini akan sedikit mengupas sedikit sosok Imam Al-Ghazali beserta pemikiran-pemikiran ekonominya.

Biografi

Al-Ghazali, nama lengkapnya Abu Hamid Muhammad Ibnu Ahmad Al-Ghazali al-Thusi. Dilahirkan pada tahun 450 H (1058) di Ghazal, Thusi Provinsi Khurasan, Iran. Dengan demikian, ia termasuk keturunan Persia asli. Orang tuanya adalah seorang pengrajin kain shuf (yang dibuat dari kulit domba), menjualnya di kota Thusi serta gemar mempelajari tasawuf. Oleh karenanya orang tuanya hanya mau makan dari hasil usaha tangannya sendiri. Perilaku tersebut sangat mempengaruhi kepribadian Al-Ghazali pada masa depannya (Mubarak, 1968: 47).

Al-Ghazali mendapatkan pendidikan awalnya di Thus, di bawah asuhan seorang pendidik dan ahli tasawuf bernama Syaikh Ahmad bin Muhammad Ar Radzakani, sahabat karib ayahnya yang telah meninggal. Kemudian berangkat ke Jurjan untuk mengambil ilmu dari Imam Abu Nashr Al Isma'ili dan menulis buku *At Ta'liqat*. Kemudian pulang ke Thusi. Setelah itu, ia pindah ke Naisabur dan berguru tentang ilmu kalam atau teologi pada Imam Haramain Juwaini.

Al-Ghazali juga belajar kepada sejumlah ulama lain, tetapi umumnya kurang begitu terkenal. Kemudian ia menggabungkan diri dengan "kelompok" Nizam al-Mulk, suatu kelompok yang waktu itu sangat menarik bagi para cendekiawan muda Islam. Pada tahun 484 H atau tahun 1091 M Al-Ghazali ditugaskan oleh Nizam al-Mulk untuk mengajar di lembaga pendidikan tinggi *Nizhamiyah* yang didirikannya di Baghdad. Empat tahun lama Al-Ghazali mengajar pada lembaga itu, dan melalui jabatannya sebagai maha guru namanya melejit, sehingga ia terhitung sebagai salah seorang ilmuwan yang disegani, dan ahli hukum yang dikagumi, tidak saja dalam lingkungan *Nizhamiyah*, tetapi juga di kalangan pemerintahan di Baghdad.

Pada tahun 488 H/1095 M Al-Ghazali menderita gangguan syaraf, sehingga tidak dapat lagi mengajar di *Nizhamiyah*. Beberapa bulan kemudian ia meninggalkan Baghdad menuju Damaskus, Syiria. Karena takut mendapatkan teror pembunuhan dari golongan Ismailiyyah Bathiniyah yang telah membunuh pendukung dari Nizham al-Mulk, pada tahun 485 H/1092 M dan kecaman Al-Ghazali terhadap paham golongan tersebut, lewat sebuah buku yang ditulisnya untuk khalifah Mustazhir.

Pada tahun 489 H beliau masuk kota Damaskus dan tinggal beberapa hari. Kemudian menziarahi Baitul Maqdis beberapa lama, dan kembali ke Damaskus beri'tikaf di menara barat masjid Jami' Damaskus. Beliau banyak duduk di pojok tempat Syaikh Nashr bin Ibrahim Al Maqdisi di masjid Jami' Umawi (yang sekarang dinamai Al Ghazaliyah). Tinggal di sana dan menulis kitab *Ihya Ulumuddin*, *Al-Arba'in*, *Al Qisthas* dan kitab *Mahakkun Nadzar*. Melatih jiwa dan mengenakan pakaian para ahli ibadah. Beliau tinggal di Syam sekitar 10 tahun

Sesama hidup Al-Ghazali, dunia Islam memang mengalami fase kemunduran dan kemerosotan yang makin parah. Dalam bidang politik misalnya, kekuasaan khalifah hampir semata-mata terbatas pada bidang spiritual, sedang kekuasaan politik yang sesungguhnya berada pada penguasa-penguasa lokal yang bertebaran di wilayah dunia

Islam, apakah mereka bergelar Sultan, Amir atau Raja. Pada waktu yang sama berkembang berbagai madzhab atau aliran baik dalam bidang akidah seperti Asy'ariyah dan Mu'tazilah serta Syi'ah, maupun dalam bidang hukum seperti Maliki, Hanbali, Syafi'i, Hanafi dan sebagainya. Sehingga dunia Islam mengalami fase sebagaimana Eropa abad kegelapan, yakni para penguasa politik yang saling berbebut kekuasaan dan wilayah mencari dukungan dari kelompok-kelompok agama tertentu. Dalam pada itu, aliran-aliran agama dalam usahanya mempertahankan dan memperluas pengaruh dan wilayah masing-masing, mencari dukungan dari penguasa-penguasa politik. Dengan demikian terjadilah aliansi atau persekutuan antara penguasa-penguasa politik dan madzhab-madzhab agama, meskipun tidak seintensif di Eropa (Sjadzali, 1993: 71-72).

Tidak lama setelah Al-Ghazali meninggalkan Baghdad, Sultan Barkiyaruk memenggal kepala pamannya sendiri, Tutusy, yang didukung oleh khalifah dan Al-Ghazali. Maka setelah meninggalnya Sultan Barkiyaruk pada tahun 498 H/1105 M, ia dapat dibujuk oleh wazir Fakhr al-Mulk, anak dari Nizham al-Mulk, agar kembali mengajar di Khurasan. Pada akhir tahun 499 H atau pertengahan 1106 M ia mulai kembali memberikan kuliah di *Nizhamiyah*, Naisobur, dan tidak lama setelah itu ia menulis salah satu bukunya yang terkenal *Al-Munqidz min al-Dhalal* (Penyelamat dari Kesesatan). Setelah wazir Fakhr al-Mulk wafat, Al-Ghazali meninggalkan perguruan tersebut kembali ke daerah asalnya Thus. Di sana Al-Ghazali membangun sebuah madrasah *khankah* (tempat praktik suluk) untuk mengajarkan ajaran Tasawuf kepada murid-muridnya. Usaha ini ia lakukan sampai ia meninggal dunia dalam usia 55 tahun pada tanggal 18 Desember 1111 M (Yusuf Musa, 1963: 129).

Al-Ghazali merupakan sosok ilmuwan dan penulis yang sangat produktif. Berbagai tulisannya telah banyak menarik perhatian dunia. akan tetapi karya-karya penting Al-Ghazali meliputi *Al-Munqidz min ad-dalal* (Penyelamat dari kesesatan), *Ihya Ulumuddin* (Menghidupkan kembali ilmu-ilmu Agama); terutama tentang *Kitab asy-Sya'b al-Iqtisad fi al-I'qtihad* (Kitab kebangsaan, modernisasi dalam keyakinan), *At-Tibr al-Masbuk fi al-Nasihah al-Muluk* (Logam mulia batangan tentang nasihat terhadap para penguasa).

Pemikiran Ekonomi Al-Ghazali

Al-Ghazali dikenal memiliki pemikiran yang sangat luas dalam berbagai bidang keilmuan. Bahasannya tentang ekonomi dapat ditemukan dalam karya monumentalnya *Ihya Ulumuddin*, *al-Mustashfa Mizan*, *al-Amal* dan *At-Tibr al-Masbuk fi al-Nasihah al-Muluk*. Bahasan ekonomi Al-Ghazali mencakup aspek luas meliputi pertukaran dan evolusi pasar, produksi, barter dan evolusi uang, serta peranan negara dan keuangan publik (Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, 2013: 110).

Secara umum sosio ekonomi, Al-Ghazali berakar dari sebuah konsep fungsi kesejahteraan sosial Islam. Tema yang menjadi pangkal tolak seluruh karyanya adalah konsep *maslahah*, yakni sebuah konsep yang mencakup semua aktivitas manusia dan

membuat kaitan erat antara individu dan masyarakat. Al-Ghazali telah menemukan sebuah konsep fungsi kesejahteraan sosial yang sulit diruntuhkan dan telah dirindukan oleh para ekonom kontemporer (Karim, 2004: 282).

Menurut Al-Ghazali, konsep kesejahteraan masyarakat tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar yakni, agama (*al-din*), hidup (*nafs*), keturunan (*nasl*), harta (*mal*), dan akal (*aql*). Selain itu, Al-Ghazali mendefinisikan aspek ekonomi dari fungsi kesejahteraan sosial dalam kerangka sebuah hirarki utilitas individu dan sosial yang tripartite, yakni kebutuhan (*daruri*), kesenangan (*hajaj*), dan kemewahan (*tahsinaat*) (Karim, 2004: 283).

Al-Ghazali memandang bahwa perkembangan ekonomi sebagai bagian dari tugas-tugas kewajiban sosial yang sudah ditetapkan Allah. Jika tidak dipenuhi kehidupan dunia akan runtuh dan kemanusiaan akan binasa, aktivitas ekonomi harus dilakukan secara efisien karena merupakan bagian dari pemenuhan tugas keagamaan seseorang.

Tiga alasan mengapa seseorang harus melakukan aktivitas ekonomi; *Pertama*, untuk mencukupi kebutuhan hidup yang bersangkutan. *Kedua*, untuk mensejahterakan keluarga. *Ketiga*, untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Menurutnya tidak terpenuhinya ketiga alasan ini dapat dipersalahkan oleh agama (Karim, 2004: 285).

Lebih dari itu, kegiatan ekonomi juga merupakan amal kebajikan yang dianjurkan oleh Islam. Kegiatan ekonomi harus ditujukan agar dapat mencapai *maslahah* untuk memperkuat sifat kebijaksanaan, kesederhanaan, dan keteguhan hati manusia. *Maslahah* merupakan lawan *Mafsadat*. *Maslahah* menjadi tujuan syariat Allah SWT (Pradja, 2012: 146). *Maslahah* adalah segala bentuk keadaan, baik material maupun non material, yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna (Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, 2013: 43).

Untuk itu, maka manusia itu terbagi menjadi tiga kategori, yaitu : *pertama*, orang yang kegiatan hidupnya sedemikian rupa sehingga melupakan tujuan-tujuan akhirat, golongan ini akan celaka. *Kedua*, orang yang sangat mementingkan tujuan-tujuan akhirat daripada tujuan duniawi, golongan ini akan beruntung, dan *ketiga*, golongan pertengahan/kebanyakan orang, yaitu mereka yang kegiatan duniawinya sejalan dengan tujuan-tujuan akhirat (Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, 2013: 110). Oleh karenanya, Al-Ghazali sangat mengkritik mereka yang usahanya terbatas hanya untuk memenuhi sekedar penyambung hidup. Ia menyatakan bahwa: "Jika orang-orang yang tinggal pada tingkat sub sistem (*sadd al-ramag*) dan menjadi sangat lemah, angka kematian akan meningkat, semua pekerjaan dan kerajinan akan berhenti, dan masyarakat akan hancur, karena kehidupan dunia adalah persiapan kehidupan akhirat." (Karim, 2004: 285).

Di dalam *kitab Ihya Ulumuddin* ada beberapa konsep ekonomi yang ditawarkan oleh Al-Ghazali antara lain;

1. Pertukaran suka rela dan evolusi pasar

Al-Ghazali menyatakan bahwa timbulnya pasar didasarkan pada kekuatan permintaan dan penawaran untuk menentukan harga dan laba. Selain itu, pasar berevolusi sebagai bagian dari "hukum alam" segala sesuatu, yakni sebuah eksperesi berbagai hasrat yang timbul dari diri sendiri untuk saling memuaskan kebutuhan ekonomi (Karim, 2004: 288).

Menurut Al-Ghazali secara alami manusia selalu membutuhkan orang lain; petani membutuhkan ikan yang ada pada nelayan, sebaliknya nelayan membutuhkan beras yang ada pada petani, dan lain sebagainya. Dalam memenuhi kebutuhan itu, manusia pun memerlukan tempat penyimpanan dan pendistribusian semua kebutuhan mereka. Tempat inilah yang kemudian didatangi manusia dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Dari sinilah munculnya pasar. Petani ataupun nelayan yang tidak dapat secara langsung melakukan barter atau pertukaran barang milik mereka dengan barang yang mereka butuhkan. Hal ini menjadi faktor yang mendorong mereka untuk melakukan transaksi di pasar. Para pedagang melakukan jual beli dengan tingkat keuntungan tertentu. Jika petani tidak mendapatkan pembeli dan barang yang dibutuhkannya, ia akan menjual barangnya dengan harga yang lebih murah. Pernyataan ini menunjukkan bahwa harga ditentukan oleh permintaan dan penawaran (Rozalinda, 2014: 148).

2. Aktivitas Produksi

Al-Ghazali menggambarkan aktivitas produksi menurut kepentingan sosial dan menitikberatkan perlunya kerja sama dan koordinasi serta fokus utamanya adalah tentang jenis aktivitas yang sesuai dengan dasar-dasar etos Islam (Karim, 2004: 293). Karenanya, Islam mengajarkan umatnya untuk mendahulukan kepentingan ekonomi dan akhlak, berkaitan dengan aktivitas produksi, pemeliharaan nilai dan keutamaan yang diajarkan agama. Kesatuan antara ekonomi dan akhlak, akan semakin jelas pada langkah-langkah ekonomi, baik yang berkaitan dengan produksi, konsumsi dan distribusi (Listiawati, 2013: 33).

3. Produksi Barang-Barang Kebutuhan Dasar sebagai Kewajiban Sosial

Al-Ghazali menganggap bahwa kerja sebagai bagian dari ibadah seseorang. Bahkan, produksi barang-barang kebutuhan dasar sebagai kewajiban sosial (*fard al-kifayah*). Hal ini berarti, jika telah ada sekelompok orang yang berkecimpung di dunia usaha yang memproduksi barang-barang tersebut dalam jumlah yang mencukupi kebutuhan masyarakat, maka kewajiban seluruh masyarakat telah terpenuhi. Namun, jika tidak ada seorang pun yang melibatkan diri dalam kegiatan tersebut atau jika jumlah yang diproduksi tidak mencukupi kebutuhan masyarakat,

semua orang akan diminta pertanggungjawabannya di akhirat. Dalam hal ini, pada prinsipnya, negara harus bertanggungjawab dalam menjamin kebutuhan masyarakat terhadap barang-barang kebutuhan pokok. Di samping itu, ketidakseimbangan antara jumlah barang kebutuhan pokok yang tersedia dengan yang dibutuhkan masyarakat cenderung akan merusak kehidupan masyarakat (Karim, 2004: 293-294).

4. Barter dan Evolusi Uang

Menurut Al-Ghazali salah satu penemuan terpenting dalam perekonomian adalah uang. Uang mengatasi permasalahan yang timbul dari suatu pertukaran barter. Bahkan Al-Ghazali menyatakan tentang signifikansi uang; "Penciptaan dirham dan dinar (koin emas dan perak) adalah salah satu karunia Allah. Semua transaksi ekonomi didasarkan dua jenis uang ini. Dinar dan Dirham adalah logam yang tidak memberikan manfaat langsung. Namun orang membutuhkannya untuk mempertukarkannya dengan bermacam-macam barang lainnya, seperti makanan, pakaian, dan lain-lain." (Karim, 2004: 299).

5. Peranan Negara dan Keuangan Publik

Menurut Al-Ghazali negara adalah lembaga yang penting, tidak hanya bagi berjalannya aktivitas ekonomi dari suatu masyarakat dengan baik, tetapi juga untuk memenuhi kewajiban sosial sebagaimana yang diatur oleh wahyu. Al-Ghazali menyatakan bahwa: "negara dan agama adalah tiang-tiang yang tidak dapat dipisahkan dari sebuah masyarakat yang teratur. Agama adalah fondasinya, dan penguasa yang mewakili negara adalah penyebar dan pelindungnya; bila salah satu dari tiang ini lemah, masyarakat akan ambruk."

Al-Ghazali menambahkan bahwa ketidakmampuan manusia untuk memenuhi sendiri semua kebutuhannya mendorongnya untuk hidup dalam masyarakat yang beradab dan kerja sama. Namun, kecenderungan seperti ini, persaingan dan egoisme dapat menciptakan konflik. Oleh karena itu, diperlukan suatu aturan bersama untuk mengurangi kecenderungan itu. Untuk itu, maka peran negara sangat esensial adalah untuk menjaga orang-orang agar hidup bersama secara harmonis dan dalam kerja sama lain dalam mencari penghidupan. Negara harus berjuang untuk kebaikan masyarakat melalui kerjasama dan rekonsiliasi (Karim, 2004: 305-306).

6. Kemajuan Ekonomi Melalui Keadilan, Kedamaian, dan Stabilitas

Menurut Al-Ghazali untuk meningkatkan kemakmuran ekonomi, negara harus menegakkan keadilan, kedamaian, dan keamanan, serta stabilitas. Bahkan, Al-Ghazali menekankan perlunya keadilan serta aturan yang adil dan seimbang. "Bila terjadi ketidakadilan dan penindasan, orang tidak memiliki pijakan, kota-kota dan daerah-daerah menjadi kacau, penduduknya mengungsi dan pindah ke daerah lain,

sawah dan ladang ditinggalkan, kerajaan menuju kehancuran, pendapatan publik menurun, kas negara kosong, dan kebahagiaan serta kemakmuran dalam masyarakat menghilang. Orang-orang tidak mencintai penguasa yang tidak adil, alih-alih mereka selalu berdoa semoga kemalangan menimpanya.” Bahkan negara harus mengambil semua tindakan yang perlu untuk menegakkan kondisi keamanan internal dan eksternal dimana ”Tentara diperlukan untuk mempertahankan dan melindungi orang dari perampok. Harus ada pengadilan untuk menyelesaikan sengketa, hukum dan peraturan diperlukan untuk mengawasi perilaku orang-orang dan untuk stabilitas sosial. Hal-hal ini merupakan fungsi-fungsi penting pemerintah yang hanya dapat dijalankan oleh ahlinya, dan bila mereka mengerjakan aktivitas-aktivitas ini, mereka tidak dapat meluangkan waktu untuk terlibat dalam industri lainnya dan mereka memerlukan dukungan bagi penghidupannya.

Di lain pihak, orang membutuhkan mereka karena jika semua bekerja di bidang pertahanan, industri lainnya akan terbengkalai dan jika tentara terlibat dalam industri-industri untuk mencari penghidupan mereka, maka negara tersebut akan kekuarangan pembela-pembelanya dan orang akan menjadi korban”.

Singkatnya, menurut Al-Ghazali negara harus bertanggungjawab dalam menciptakan kondisi yang layak untuk meningkatkan kemakmuran dan pembangunan ekonomi. Di samping itu, lembaga *al-hisbah* yang berfungsi untuk mengawasi praktik-praktik pasar yang merugikan seperti pengakuan palsu tentang laba, iklan palsu, timbangan, dan ukuran yang tidak benar, transaksi yang keterlaluan, kontrak yang cacat, transaksi barang-barang haram, dan semua kesepakatan lainnya yang mengandung penipuan, dan lain-lain harus diperkuat lagi.

Di dalam *kitab nasihat al-muluk* (Nasihat untuk para raja) Al-Ghazali memperingatkan penguasa untuk tidak menyalahgunakan kekuasaan, sombong, terbuai oleh sanjungan, serta bersikap waspada terhadap ulama-ulama palsu. Di sisi lain, Al-Ghazali juga mengutuk penyuaipan dan korupsi yang terjadi di sektor publik, khususnya dalam lembaga penegak keadilan. Dengan nada yang sama, ia memperingatkan penguasa agar tidak larut dalam memperturutkan hasrat-hasrat duniawi – sesuatu yang tidak hanya bertentangan dengan nilai-nilai Islam, tetapi juga mengganggu penyelenggara negara (Karim, 2004: 308-309).

7. Keuangan Publik

Dalam konteks keuangan publik, Al-Ghazali melihat dari dua sisi anggaran, dari sisi pendapatan dan pengeluaran. Menurut Al-Ghazali pendapatan negara seharusnya dikumpulkan dari seluruh penduduk, baik Muslim maupun non-Muslim, berdasarkan hukum Islam. Namun, terdapat perbedaan dalam berbagai jenis pendapatan yang dikumpulkan dari setiap kelompok.

Menurut Al-Ghazali hampir seluruh pendapatan yang ditarik para penguasa di zamannya melanggar hukum. Oleh karena itu, para pembayar pajak seharusnya

menolak untuk membayar pajak serta menghindari hubungan dengan mereka. Lebih jauh, sistem pajak yang sedang berlaku didasarkan atas adat kebiasaan yang sudah lama berlaku, bukan berdasarkan hukum ilahi (Karim, 2004: 309).

8. Utang Publik

Menurut Al-Ghazali seseorang tidak dapat menafikan bolehnya penguasa untuk meminjam dari rakyat bila kebutuhan negara menuntutnya. Namun demikian, pertanyaannya adalah; jika penguasa tidak mengantisipasi pendapatan dalam baitul mal yang dapat melebihi apa yang dibutuhkan bagi tentara dan pejabat publik lainnya, maka atas dasar apa dana-dana itu dipinjam. Artinya, disini Al-Ghazali mengizinkan utang publik jika memungkinkan untuk menjamin pembayaran kembali dari pendapatan di masa yang akan datang (Karim, 2004: 312).

9. Pengeluaran Publik

Menurut Al-Ghazali pengeluaran publik harus sesuai dengan penegakan keadilan sosio ekonomi, keamanan dan stabilitas negara, serta pengembangan suatu masyarakat yang makmur. Di samping itu, negara boleh mengintervensi dengan tujuan untuk mengeleminasi kemiskinan dan kesukaran yang meluas (Karim, 2004: 313).

Kesimpulan

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa Al-Ghazali merupakan salah satu pemikir hebat dalam bidang ekonomi Islam. Pemikirannya tentang ekonomi dapat ditemukan dalam karya-karyanya seperti *Ihya Ulumuddin*, *al-Mustashfa Mizan*, *al-Amal* dan *At-Tibr al-Masbuk fi al-Nasihah al-Muluk*. Aspek-aspek yang menjadi objek kajian ekonomi Al-Ghazali meliputi pertukaran dan evolusi pasar, produksi, barter dan evolusi uang, serta peranan negara dan keuangan publik. Sedangkan titik tolak dari pemikiran-pemikiran ekonomi Al-Ghazali adalah konsep *maslahah*, yakni sebuah konsep yang mencakup semua aktivitas manusia dan membuat kaitan erat antara individu dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Karim, Adiwarmman A., 2004, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Listiwati, 2013, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*, Palembang: Rafah Press.
- Madjid, Nurcholish, 1984, *Khazanah Intelektual Islam*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Mubarak, Zaki, 1968, *al-Akhlak 'ind Al-Ghazali*, Mesir: Dar al-Katib al-Araby al-Thba'at al-Nasyr.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi, *Ekonomi Islam*, 2013, Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi UGM
- Rozalinda, 2014, *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sjadzali, Munawir, 1993, *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI-Press.
- Yusuf Musa, Muhammad, 1963, *Falsafat al-Akhlaq fi al-Islam*, Kairo: Dar al-Ma'a

